



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Selesai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/9 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 15 April 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Anak berhadapan dengan hukum didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Mei 2024 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA Kelas I Medan, denda **sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** Subsidaire selama **6 (enam) bulan** menjalani Pelatihan Kerja di LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos dengan lengan panjang berwarna hitam polos.
 - 1 (satu) potong pakaian dalam / tanktop berwarna coklat.
 - 1 (satu) potong BH Sport berwarna hitam polos.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna hitam polos.
 - 1 (satu) potong celana pendek / short berwarna hitam polos.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat polos.
 - 1 (satu) potong jilbab sport berwarna hitam polos.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya agar anak diperbolehkan untuk dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Anak berhadapan dengan hukum/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2024, bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK berhadapan dengan hukum di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni anak korban Anak korban”**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Agustus 2022 ANAK berhadapan dengan hukum memulai pertemanan dengan anak korban **Anak korban** hingga akhirnya pada bulan Januari 2023 ANAK berhadapan dengan hukum mengajak anak korban **Anak korban** berpacaran. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 Anak berhadapan dengan hukum mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri terhadap Anak Korban dengan cara Anak berhadapan dengan hukum mengajak anak korban untuk main-main datang kerumah anak berhadapan dengan hukum. Akan tetapi sesampainya anak korban **Anak korban** dirumah Anak berhadapan dengan hukum di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Sesampainya anak korban di rumah tersebut Anak berhadapan dengan hukum langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan posisi tangan kiri Anak Korban dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar berhadapan dengan hukum, Anak Korban duduk di atas tempat tidurnya dan Anak berhadapan dengan hukum duduk di depan Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Anak berhadapan dengan hukum langsung mencium pipi kanan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sambil Anak berhadapan dengan hukum meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan cara pakaian dan BH yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas. Setelah itu Anak berhadapan dengan hukum menghisap kedua puting payudara Anak Korban secara bergantian, lalu Anak berhadapan dengan hukum menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Yang mana anak korban saat itu tidak mau disetubuhi ataupun dicabuli oleh anak akan tetapi karena takut oleh anak berhadapan dengan hukum dengan wajahnya yang sangat dan suka mengancam anak korban sehingga anak korban mau saja menuruti kemauan dari anak berhadapan dengan hukum. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sampai terlepas dari tubuhnya, dan Anak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat alat kemaluan milik Anak berhadapan dengan hukum sudah tegang, dan Anak Korban melihat Anak berhadapan dengan hukum mengambil kondom dari bawah kasur dan mengenakannya di alat kemaluannya. Setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum menurunkan celana dan celana dalam anak korban, lalu langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak berhadapan dengan hukum menjilati alat kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya dan saat itu Anak berhadapan dengan hukum melepaskan kondom yang dikenakannya di alat kemaluannya dan diletakkan di bawah kasur, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengenakan kondom yang baru di alat kemaluannya, setelah itu, Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk tidur terlungkup dan Anak Korban mengikuti arahan dari Anak berhadapan dengan hukum tersebut, dan pada saat Anak Korban tidur terlungkup, Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasa Anak menghidupkan lampu dari Handphonenya dikarenakan posisi lampu kamar milik Anak tersebut dimatikan. Setelah mengeluarmasukkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan Anak Korban, dan kurang lebih selama 2 (dua) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung duduk dan mengenakan celana dalam dan celana Anak Korban dan merapikan BH dan pakaian yang Anak Korban kenakan. Sedangkan Anak melepaskan kondom dari alat kemaluannya dan menyimpan kondom tersebut di bawah kasurnya, kemudian Anak mengenakan celana dalam dan celananya. Setelah itu, antara Anak Korban dengan, duduk saja di atas kasur tidak ada berbicara apapun. Dan tidak lama kemudian, ada suara ketukan pintu, kemudian Anak membuka pintu dan saat itu Anak memberi aba-aba untuk Anak Korban lari dari pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar Anak menuju pintu dapur dan lari dari rumah Anak dikarenakan yang mengetuk pintu rumah Anak adalah ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi SAKSI II yang mencari keberadaan anak korban. Hingga akhirnya anak korban Anak korban ditanyai oleh ibunya yaitu saksi SAKSI II mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya dan anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh anak sebanyak 3 (tiga) kali ditempat dan cara yang sama.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban Anak korban sering diminta sejumlah uang oleh Anak, yang mana anak akan marah dan mengancam akan meninggalkan anak korban kalau tidak diberikan uang tersebut;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak korban.
Umur : 16 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Pasar Rodi, Desa Pekan Selesai, Kecamatan

Selesai, Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.

2. Menurut keterangan korban, korban mengalami tindakan persetujuan oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu :

Pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh empat dirumah pelaku. Menurut keterangan korban, alat kelamin pelaku masuk kedalam alat kelamin korban, sperma pelaku tidak tahu keluar dimana.

3. Pada korban ditemukan :

a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenut, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius.

b. Pada pemeriksaan alat kelamin :

i. Bagian Juar :

- Pada bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pada bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

ii, Selaput dara : Ditemukan tujuh luka robek :

- Luka robek pertama arah jam satu : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek kedua arah jam tiga : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek ketiga arah jam lima : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek keempat arah jam enam : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek kelima arah jam sembilan : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam sepuluh : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek ketujuh arah jam sebelas : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

c. Pada pemeriksaan lubang pelepasan (anus), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang SENGPAMA.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2024, bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar ANAK di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Agustus 2022 ANAK memulai pertemanan dengan anak korban **Anak korban** hingga akhirnya pada bulan Januari 2023 ANAK mengajakan korban **Anak korban** berpacaran. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 Anak mengajakan korban untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri terhadap Anak Korban dengan cara Anak



mengajak anak korban untuk main-main datang kerumah anak. Akan tetapi sesampainya anak korban **Anak korban** dirumahAnak di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Sesampainya anak korban di rumah tersebutAnak langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan posisi tangan kiri Anak Korban dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban duduk di atas tempat tidurnya dan Anak duduk di depan Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Anak langsung mencium pipi kanan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sambil Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan cara pakaian dan BH yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas. Setelah itu Anak menghisap kedua putting payudara Anak Korban secara bergantian, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Yang mana anak korban saat itu tidak mau disetubuhi ataupun dicabuli oleh anak akan tetapi karena takut ditinggalkan oleh anak sehingga anak korban mau saja menuruti kemauan dari anak. Setelah itu, Anak langsungmenurunkan celana dan celana dalamnya hingga sampai terlepas dari tubuhnya, dan Anak Korban melihat alat kemaluan milik Anak sudah tegang, dan Anak Korban melihat Anak mengambil kondom dari bawah kasur dan mengenakannya di alat kemaluannya. Setelah itu, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban, lalu langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya dan saat itu Anak melepaskan kondom yang dikenakannya di alat kemaluannya dan diletakkan di bawah kasur, kemudian Anak mengenakan kondom yang baru di alat kemaluannya, setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur terlungkup dan Anak Korban mengikuti arahan dari Anak tersebut, dan pada saat Anak Korban tidur terlungkup, Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasa Anak menghidupkan lampu dari Handphonenya dikarenakan posisi lampu kamar milik Anak tersebut dimatikan. Setelah mengeluarmasukkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan Anak Korban, dan kurang lebih selama 2 (dua) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung



duduk dan mengenakan celana dalam dan celana Anak Korban dan merapikan BH dan pakaian yang Anak Korban kenakan. Sedangkan Anak melepaskan kondom dari alat kemaluannya dan menyimpan kondom tersebut di bawah kasurnya, kemudian Anak mengenakan celana dalam dan celananya. Setelah itu, antara Anak Korban dengan Anak, duduk saja di atas kasur tidak ada berbicara apapun. Dan tidak lama kemudian, ada suara ketukan pintu, kemudian Anak membuka pintu dan saat itu Anak memberi aba-aba untuk Anak Korban lari dari pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar Anak menuju pintu dapur dan lari dari rumah Anak dikarenakan yang mengetuk pintu rumah Anak adalah ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi SAKSI II yang mencari keberadaan anak korban. Hingga akhirnya anak korban Anak korban ditanyai oleh ibunya yaitu saksi SAKSI II mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya dan anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh anak sebanyak 3 (tiga) kali ditempat dan dengan cara yang sama.

Bahwa anak korban Anak korban sering diminta sejumlah uang oleh Anak, yang mana anak akan marah dan mengancam akan meninggalkan anak korban kalau tidak diberikan uang tersebut;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak korban.
Umur : 16 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Pasar Rodi, Desa Pekan Selesai, Kecamatan

Selesai, KabupatenLangkat.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami tindakan persetubuhan oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu :
Pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh empat dirumah pelaku.Menurut keterangan korban, alat kelamin pelaku masuk kedalam alat kelamin korban, sperma pelaku tidak tahu keluar dimana.
- 3.Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali penmenut, frekuensi



pernafasan sembilan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celsius.

b. Pada pemeriksaan alat kelamin :

i. Bagian Juar :

- Pada bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pada bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

ii, Selaput dara : Ditemukan tujuh luka robek :

- Luka robek pertama arah jam satu : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek kedua arah jam tiga : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek ketiga arah jam lima : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek keempat arah jam enam : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek kelima arah jam sembilan : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek keenam arah jam sepuluh : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek ketujuh arah jam sebelas : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

c. Pada pemeriksaan lubang pelepasan (anus), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang SENGPAMA.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**ATAU
KETIGA :**

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2024, bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar ANAK di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Agustus 2022 ANAK memulai pertemanan dengan anak korban **Anak korban** hingga akhirnya pada bulan Januari 2023 ANAK mengajak anak korban **Anak korban** berpacaran. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri terhadap Anak Korban dengan cara Anak mengajak anak korban untuk main-main datang kerumah anak. Akan tetapi sesampainya anak korban **Anak korban** dirumah Anak di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Sesampainya anak korban di rumah tersebut Anak langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan posisi tangan kiri Anak Korban dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban duduk di atas tempat tidurnya dan Anak duduk di depan Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Anak langsung mencium pipi kanan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sambil Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan cara pakaian dan BH yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas. Setelah itu Anak menghisap kedua puting payudara Anak Korban secara bergantian, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Yang mana anak korban saat itu tidak mau disetubuhi ataupun dicabuli oleh anak akan tetapi karena takut oleh anak dengan wajahnya yang sangar dan suka mengancam anak korban sehingga anak korban mau saja menuruti kemauan dari anak. Setelah itu, Anak menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sampai terlepas dari tubuhnya, dan Anak Korban melihat alat kemaluan milik Anak sudah tegang, dan Anak Korban melihat Anak mengambil kondom dari bawah kasur dan mengenakannya di alat kemaluannya. Setelah itu, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban, lalu langsung

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya dan saat itu Anak melepaskan kondom yang dikenakannya di alat kemaluannya dan diletakkan di bawah kasur, kemudian Anak mengenakan kondom yang baru di alat kemaluannya, setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur terlungkup dan Anak Korban mengikuti arahan dari Anak tersebut, dan pada saat Anak Korban tidur terlungkup, Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasa Anak menghidupkan lampu dari Handphonenya dikarenakan posisi lampu kamar milik Anak tersebut dimatikan. Setelah mengeluarmasukkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan Anak Korban, dan kurang lebih selama 2 (dua) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung duduk dan mengenakan celana dalam dan celana Anak Korban dan merapikan BH dan pakaian yang Anak Korban kenakan. Sedangkan Anak melepaskan kondom dari alat kemaluannya dan menyimpan kondom tersebut di bawah kasurnya, kemudian Anak mengenakan celana dalam dan celananya. Setelah itu, antara Anak Korban dengan, duduk saja di atas kasur tidak ada berbicara apapun. Dan tidak lama kemudian, ada suara ketukan pintu, kemudian Anak membuka pintu dan saat itu Anak memberi aba-aba untuk Anak Korban lari dari pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar Anak menuju pintu dapur dan lari dari rumah Anak dikarenakan yang mengetuk pintu rumah Anak adalah ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi SAKSI II yang mencari keberadaan anak korban. Hingga akhirnya anak korban Anak korban ditanyai oleh ibunya yaitu saksi SAKSI II mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya dan anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh anak sebanyak 3 (tiga) kali ditempat dan cara yang sama.

Bahwa anak korban Anak korban sering diminta sejumlah uang oleh Anak yang mana anak akan marah dan mengancam akan meninggalkan anak korban kalau tidak diberikan uang tersebut;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak korban.
Umur : 16 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Pasar Rodi, Desa Pekan Selesai, Kecamatan

Selesai, Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.

2. Menurut keterangan korban, korban mengalami tindakan persetubuhan oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu :

Pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh empat di rumah pelaku. Menurut keterangan korban, alat kelamin pelaku masuk ke dalam alat kelamin korban, sperma pelaku tidak tahu keluar dimana.

3. Pada korban ditemukan :

a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celsius.

b. Pada pemeriksaan alat kelamin :

i. Bagian Juar :

- Pada bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pada bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

ii, Selaput dara : Ditemukan tujuh luka robek :

- Luka robek pertama arah jam satu : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek kedua arah jam tiga : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek ketiga arah jam lima : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek keempat arah jam enam : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek kelima arah jam sembilan : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek keenam arah jam sepuluh : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

- Luka robek ketujuh arah jam sebelas : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada pemeriksaan lubang pelepasan (anus), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang SENGPAMA.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak berhadapan dengan hukum /Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kenal dengan Anak dari instagram tahun 2023, kenal lewat WhatsaAp kemudian Anak korban dengan Anak berpacaran pada bulan Januari 2023, hingga 27 Januari 2024;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya anak korban kenal lewat chat kemudian kami berjumpa di pajak;
- Bahwa yang mengetahui Anak korban pacaran teman – teman Anak korban;
- Bahwa Orang tua Anak korban mengetahui tetapi tidak setuju Anak korban pacaran karena masih sekolah;
- Bahwa Anak korban berjumpa dengan Anak dibelakang pajak kemudian Anak mengajak Anak korban kerumah;
- Bahwa saat itu dirumah Anak tidak ada orang;
- Bahwa rumah Anak korban agak jauh dengan rumah Anak;
- Bahwa november 2023 dirumah Anak;
- Bahwa Saat sampai dirumah Anak Anak korban di kunci oleh Anak lalau di ajak ke kamar;
- Bahwa Anak menyuruh Anak korban membuka celana, saat itu Anak korban berdiri Anak korban didorong ke tempat tidur, kemudian Anak membuka celana Anak korban;
- Bahwa Celana Anak korban saja yang dibuka, atasan masih lengkap;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikamar itu ada kondom tapi Anak korban tidak tau Anak mendapatkannya darimana;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa anak korban tidak tahu berapa lama dia memasukkan alat kelamin kedalam vagina;
- Bahwa Setelah selesai Anak korban diam, Anak korban bingung dan Anak korban meminta pulang;
- Bahwa Sudah 3 (tiga) kali terjadi dan berulang – ulang dan itu selalu terjadi dirumah Anak;
- Bahwa pertama kali Anak korban melakukan persetubuhan itu dengan Anak pada bulan November 2023 pukul 20.30 Wib, yang kedua pada bulan Desember 2023 pukul 20.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada 26 Januari 2024;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak korban kalau Anak korban sudah di setubuhi;
- Bahwa saat itu tidak ada cairan, karena pakai kondom Anak korban tidak tahu;
- Bahwa saat bersetubuh selalu memakai kondom;
- Bahwa Anak korban dsan Anak ada berciuman;
- Bahwa tidak telanjang bulat, Cuma buka celana saja;
- Bahwa Anak ada memegang payudara Anak korban;
- Bahwa anak korban tidak ada diancam;
- Bahwa Kalau tidak dikasih bersetubuh Anak akan marah kepada anak korban;
- Bahwa Setelah melakukan ketiga kalinya anak dan anak korban sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui kalau Anak ada merekam;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Anak pada tahun 2023 saat itu kenalan dari Instagram;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa yang mengajak dan yang mau bersetubuh itu Anak;
- Bahwa Saat bersetubuh yang Anak korban rasakan sakit dan kemaluan Anak korban berdarah saat alat kelamin Anak di masukkan kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa Vagina Anak korban dijilat oleh Anak dan Anak korban juga di suruh telungkup oleh Anak;
- Bahwa saat itu hanya bagian bawah saja yang dibuka;
- Bahwa Saat pintu diketuk Anak korban tidak tahu kalau itu ibu Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak tahu saat Anak membuat video tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak ada melihat video tersebut karena Anak korban malu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak korban;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak hanya sekedar saja sejak mengetahui bahwa anak Saksi dekat dengan Anak, Saksi jga tidak pernah bertemu langsung dengan Anak dikarenakan Anak tidak pernah bertamu kerumah Saksi, Saksi hanya pernah melihat sesekali apabila Anak lewat depan rumah Saksi. Tapi Saksi sudah lama mengenal orang tua Anak karena ayah Anak sering mengisi bensin di warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi memiliki hubungan dengan Anak, Saksi juga melarang anak Saksi berpacaran karena menurut Saksi anak Saksi harus focus pada sekolahnya. Saksi juga mendengar dari beberapa orang bahwa Anak merupakan anak yang kurang baik;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib. Saksi hendak pergi ke Pasar yang berada dekat rumah kami untuk belanja ikan gembung Kemudian Saksi melihat teman-teman dan anak Saksi yang bernama Nisa Ina dan Tiara sedang berada di dekat Mushola yang berada didekat pasar tersebut, akan tetapi Saksi tidak melihat Anak korban disana padahal sebelumnya ketiga teman anak Saksi tersebut menjemput anak Saksi kerumah untuk membeli jajan ke pasar tersebut seperti biasa yang mereka lakukan setiap hari Jumat Kemudian Saksi mendatangi ketiga teman anak Saksi tersebut dan Saksi menanyakan dimanakah Anak korban berada, akan tetapi ketiga teman anak Saksi tersebut menjawab Saksi dengan panik dengan mengatakan bahwa Anak korban sedang buang air besar di dalam kamar mandi mushola;
- Bahwa akan tetapi Saksi yakin Anak korban tidak ada disana Kemudian Saksi bertanya sekali lagi dimana keberadaan Anak korban dan teman anak Saksi kembali menjawab Saksi dengan jawaban berbeda yaitu sedang pergi membeli jajan, dengan kecurigaan Saksi bertanya lagi kepada mereka apakah Anak korban berada dirumah Anak. kemudian ketiga teman anak Saksi tunduk dan tidak menjawab Saksi. Melihat hal tersebut Saksi yakin Anak korban berada disana Saksi segera pergi kerumah Anak yang berada dekat dengan pasar tersebut. Kemudian sesampainya dirumah Anak, Saksi mengintip dari jendela rumahnya dan Saksi melihat Anak dan Anak korban sedang duduk di tikar didalam rumah Saksi segera mengetuk pintu rumah Anak dan Anak keluar dari rumah tersebut. Kemudian Saksi bertanya dimana Anak korban, akan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- tetapi Anak mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya dan tidak ada bersama dengan Anak, akan tetapi Saksi melihat gerak-gerik Anak sedang memberi isyarat kepada Anak korban yang berada didalam rumah untuk segera keluar dari pintu belakang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak segera mencari Anak korban kedalam rumah Anak dan Saksi meninggalkan rumah Anak Saat hendak pulang, Saksi sudah melihat Anak korban berada dipasar tersebut lagi dan sudah bergabung dengan teman-temannya di tempat penjual ayam goreng. Saksi mendatangi Anak korban disana dan membawa Anak korban kerumah adik Saksi dikarenakan Saksi curiga dengan Anak korban telah melakukan hal yang tidak baik dengan Anak. Saksi membawa kerumah adik Saksi dikarenakan Saksi merasa adik Saksi lebih tegas dari Saksi tidak sanggup memberitahukan kepada ayah Anak korban pada saat itu;
 - Bahwa sesampainya dirumah adik Saksi, Anak korban ditanyai oleh adik Saksi dan suaminya mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan Anak terhadap Anak korban dan pada saat itu Anak korban jujur bahwa pada saat itu memang benar Anak korban berada dirumah Anak telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada saat dirumah Anak tersebut Mendengar hal tersebut Saksi merasa sangat terpukul dan tertekan hingga keesokan hannya pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi memberitahukan kepada suami Saksi mengenai kejadian malam tanggal 26 Januari 2024 tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22 00 wib. setelah Anak korban ditanya oleh adik Saksi dan suaminya, kemudian adik Saksi dan suaminya menghubungi Anak dan orang tua dan Anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Akan tetapi setelah Saksi mendengar pengakuan Anak korban Saksi langsung lemas dan terjatuh pingsan dikarenakan Saksi sangat terpukul;
 - Bahwa orang tua dari Anak datang kerumah adik Saksi menemui adik Saksi, berapa hari kemudian orang tua Anak datang kerumah Saksi dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
 - Bahwa Anak ditahan karena Anak menyebarkan video mesum anak Saksi ke teman teman sekolah anak Saksi sehingga anak Saksi malu dan di bully disekolahnya, mendengar hal tersebut Saksi dan suami Saksi merasa keberatan maka dari itu kami membuat laporan ke kantor polisi;
 - Bahwa menurut keterangan Anak korban dan teman temannya bahwa Anak korban tidak ada diberikan uang atau hadiah oleh Anak, melainkan Anak lah yang sering meminta uang dengan anak Saksi dengan nominal

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada melihat video tersebut dan Saksi tidak berani melihat;
- Bahwa Saksi tidak terima karena viral disekolah menjadi aib;
- Bahwa Anak Saksi sekolah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak berpacaran dengan Anak tetapi Saksi melarangnya;
- Bahwa anak korban tidak pernah keluar malam, pukul 21.00 Wib sudah tidur;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perdamaian selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian berubah pikiran tidak jadi berdamai karena viral;
- Bahwa Saksi mengetahui dari sekolah;
- Bahwa Saksi tidak sanggup melihat video tersebut;
- Bahwa Saat melakukan perdamaian dirumah Saksi;
- Bahwa Perdamaian tersebut tidak ada menggunakan surat;
- Bahwa tidak ada juga dilibatkan dengan kepala desa;
- Bahwa Saksi batalkan perdamaian tersebut karena viral;
- Bahwa Saksi melaporkan Anak karena Saksi malu anak Saksi sudah viral;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering dititipkan uang oleh Anak korban untuk Anak sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu), Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Anak korban sering menitipkan kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Anak korban saat itu tidak mengetahui bahwa Anak korban sering memberikan Anak uang;
- Bahwa Saksi dikirim oleh Anak Saksi lihat di dalam video tersebut ada Anak korban;
- Bahwa pada saat mengirim video tersebut yang dikatakan dalam pesan tersebut mau lihat aib Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dari Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui cuma sekali karena Saksi melihat Video tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban berhubungan suami istri dengan Anak dirumah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban dengan Anak berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Anak korban memberikan Anak uang;



- Bahwa saat Saksi memberikan uang tersebut kepada Anak yang dikatakan oleh Anak hanya terima kasih; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak korban berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka pacaran;
- Bahwa Saksi teman Anak korban;
- Bahwa Satu kali Saksi melihat video langsung hilang karena terhapus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang kenal dengan Anak;
- Bahwa didalam video tersebut wajah Anak korban terlihat dengan jelas;
- Bahwa di sekolah menyebar tidak tahu dan kami tidak ada menyebar video tersebut;
- Bahwa dalam video tersebut Anak korban memakai baju tetapi celana Anak korban tidak pakai; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dan anak korban berpacaran pada tahun 2023;
- Bahwa anak dan anak korban berkomunikasi dengan Handphone dan WhatsApp;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak korban selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak mengajak Anak korban kerumah Anak;
- Bahwa Anak dengan Anak korban berhubungan badan;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sudah lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa melakukan persetubuhan tersebut dirumah Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dengan cara dengan Anak membuka celana Anak korban dan celana Anak, Anak pegag payudaranya dan Anak hisap, kemudian Anak jilat kemaluan Anak korban, setelah itu Anak masukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa Saat bersetubuh Anak korban kesakitan;
- Bahwa anak pernah Anak buat video saat sedang bersetubuh;
- Bahwa Video tersebut Anak kirim kepada kawannya;
- Bahwa saat menyebarkan video tersebut Anak merasa malu juga;
- Bahwa vide tersebut tersebar kesekolah;
- Bahwa Anak ada meminta uang kepada Anak korban;
- Bahwa jika Anak korban tidak mau memberikan Anak uang Anak ancam harus ada uang, kalau tidak Anak tinggalkan Anak korban;
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli baju;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- Bahwa Anak masih cinta dengan Anak korban sampai sekarang tapi Anak korban sudah tidak cinta dengan Anak;
- Bahwa Orang tua melarang menikah karena masih dibawah umur;
- Bahwa Perdamaian sudah ada tetapi tidak pakai surat;
- Bahwa Anak mau bertanggung jawab apabila lepas hukuman;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak korban.
Umur : 16 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Pasar Rodi, Desa Pekan Selesai, Kecamatan

Selesai, KabupatenLangkat.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami tindakan persetubuhan oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu :
Pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh empat dirumah pelaku.Menurut keterangan korban, alat kelamin pelaku masuk kedalam alat kelamin korban, sperma pelaku tidak tahu keluar dimana.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali penmenut, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
 - b. Pada pememksaan alat kelamin :
 - i. Bagian Juar :
 - Pada bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pada bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - ii, Selaput dara : Ditemukan tujuh luka robek :
 - Luka robek pertama arah jam satu : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
 - Luka robek kedua arah jam tiga : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- Luka robek ketiga arah jam lima : Warna luka robek seperti kulit sekitar, Juka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam sembilan : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam sepuluh : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek ketujuh arah jam sebelas : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

c. Pada pemeriksaan lubang pelepasan (anus), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang SENGPAWA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) potong baju kaos dengan lengan panjang berwarna hitam polos.
- 1 (satu) potong pakaian dalam / tanktop berwarna coklat.
- 1 (satu) potong BH Sport berwarna hitam polos.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna hitam polos.
- 1 (satu) potong celana pendek / short berwarna hitam polos.
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat polos.
- 1 (satu) potong jilbab sport berwarna hitam polos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Anak memulai pertemanan dengan Anak korban hingga akhirnya pada bulan Januari 2023 Anak mengajak Anak korban berpacaran;
- Bahwa pertama kali Anak korban melakukan persetubuhan itu dengan Anak pada bulan November 2023 pukul 20.30 Wib, yang kedua pada bulan Desember 2023 pukul 20.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada 26 Januari 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri terhadap Anak Korban dengan cara Anak mengajak anak korban untuk main-main datang kerumah Anak. Akan tetapi sesampainya Anak korban



dirumahAnak di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Sesampainya anak korban di rumah tersebutAnak langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan posisi tangan kiri Anak Korban dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Anak, Anak Korban duduk di atas tempat tidurnya dan Anak duduk di depan Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Anak langsung mencium pipi kanan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sambil Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan cara pakaian dan BH yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas. Setelah itu Anak menghisap kedua puting payudara Anak Korban secara bergantian, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Yang mana Anak korban saat itu tidak mau disetubuhi ataupun dicabuli oleh Anak akan tetapi karena takut ditinggalkan oleh Anak sehingga Anak korban mau saja menuruti kemauan dari Anak;
- Bahwa setelah itu, Anak langsung menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sampai terlepas dari tubuhnya, dan Anak Korban melihat alat kemaluan milik Anak sudah tegang, dan Anak Korban melihat Anak mengambil kondom dari bawah kasur dan mengenaikannya di alat kemaluannya. Setelah itu, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban, lalu langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya dan saat itu Anak melepaskan kondom yang dikenakannya di alat kemaluannya dan diletakkan di bawah kasur, kemudian Anak mengenakan kondom yang baru di alat kemaluannya, setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur terlungkup dan Anak Korban mengikuti arahan dari Anak tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban tidur terlungkup, Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasa Anak menghidupkan lampu dari Handphonenya dikarenakan posisi lampu kamar milik Anak tersebut dimatikan. Setelah mengeluarmasukkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan Anak Korban, dan kurang lebih selama 2 (dua) menit, Anak mengeluarkan alat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung duduk dan mengenakan celana dalam dan celana Anak Korban dan merapikan BH dan pakaian yang Anak Korban kenakan. Sedangkan Anak melepaskan kondom dari alat kemaluannya dan menyimpan kondom tersebut di bawah kasurnya;

- Bahwa kemudian Anak mengenakan celana dalam dan celananya. Setelah itu, antara Anak Korban dengan Anak, duduk saja di atas kasur tidak ada berbicara apapun. Dan tidak lama kemudian, ada suara ketukan pintu, kemudian Anak membuka pintu dan saat itu Anak memberi aba-aba untuk Anak Korban lari dari pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar Anak menuju pintu dapur dan lari dari rumah Anak dikarenakan yang mengetuk pintu rumah Anak adalah ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Saksi II yang mencari keberadaan Anak korban. Hingga akhirnya Anak korban ditanyai oleh ibunya yaitu saksi Saksi II mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya dan Anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh anak-anak sebanyak 3 (tiga) kali ditempat dan dengan cara yang sama;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut anak korban memakai kondom;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut anak ada memvideokan persetubuhannya dengan anak korban dan setelah itu diviralkan oleh anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak korban.
Umur : 16 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Pasar Rodi, Desa Pekan Selesai, Kecamatan

Selesai, KabupatenLangkat.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami tindakan persetubuhan oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu :
Pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh empat dirumah pelaku. Menurut keterangan korban, alat kelamin pelaku masuk kedalam alat kelamin korban, sperma pelaku tidak tahu keluar dimana.



3. Pada korban ditemukan :

- a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenut, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celsius.
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - i. Bagian Juar :
 - Pada bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pada bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - ii, Selaput dara : Ditemukan tujuh luka robek :
 - Luka robek pertama arah jam satu : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
 - Luka robek kedua arah jam tiga : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
 - Luka robek ketiga arah jam lima : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
 - Luka robek keempat arah jam enam : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
 - Luka robek kelima arah jam sembilan : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
 - Luka robek keenam arah jam sepuluh : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
 - Luka robek ketujuh arah jam sebelas : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan lubang pelepasan (anus), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang SENGPAMA;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan hukum telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata sekira bulan Agustus 2022 Anak memulai pertemanan dengan Anak korban hingga akhirnya pada bulan Januari 2023 Anak mengajak Anak korban berpacaran;

Menimbang, bahwa pertama kali Anak korban melakukan persetubuhan itu dengan Anak pada bulan November 2023 pukul 20.30 Wib, yang kedua pada bulan Desember 2023 pukul 20.30 Wib, dan yang terakhir kalinya pada 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri terhadap Anak Korban dengan cara Anak mengajak anak korban



untuk main-main datang kerumah Anak. Akan tetapi sesampainya Anak korban dirumahAnak di Dusun Paya Jambu Pasar 2 Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Sesampainya anak korban di rumah tersebutAnak langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan posisi tangan kiri Anak Korban dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam kamar Anak, Anak Korban duduk di atas tempat tidurnya dan Anak duduk di depan Anak Korban. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Anak langsung mencium pipi kanan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sambil Anak meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan cara pakaian dan BH yang Anak Korban kenakan dinaikkan ke atas. Setelah itu Anak menghisap kedua puting payudara Anak Korban secara bergantian, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Yang mana Anak korban saat itu tidak mau disetubuhi ataupun dicabuli oleh Anak akan tetapi karena takut ditinggalkan oleh Anak sehingga Anak korban mau saja menuruti kemauan dari Anak;

Menimbang, bahwa setelah itu, Anak langsung menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sampai terlepas dari tubuhnya, dan Anak Korban melihat alat kemaluan milik Anak sudah tegang, dan Anak Korban melihat Anak mengambil kondom dari bawah kasur dan mengenakannya di alat kemaluannya. Setelah itu, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban, lalu langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian Anak mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban, kemudian Anak menjilati alat kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya dan saat itu Anak melepaskan kondom yang dikenakannya di alat kemaluannya dan diletakkan di bawah kasur, kemudian Anak mengenakan kondom yang baru di alat kemaluannya, setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur terlungkup dan Anak Korban mengikuti arahan dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban tidur terlungkup, Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban merasa Anak menghidupkan lampu dari Handphonenya dikarenakan posisi lampu kamar milik Anak tersebut dimatikan. Setelah mengeluarkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan Anak Korban, dan kurang lebih selama 2 (dua) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluannya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam alat kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung duduk dan mengenakan celana dalam dan celana Anak Korban dan merapikan BH dan pakaian yang Anak Korban kenakan. Sedangkan Anak melepaskan kondom dari alat kemaluannya dan menyimpan kondom tersebut di bawah kasurnya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak mengenakan celana dalam dan celananya. Setelah itu, antara Anak Korban dengan Anak, duduk saja di atas kasur tidak ada berbicara apapun. Dan tidak lama kemudian, ada suara ketukan pintu, kemudian Anak membuka pintu dan saat itu Anak memberi aba-aba untuk Anak Korban lari dari pintu belakang rumah, kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar Anak menuju pintu dapur dan lari dari rumah Anak dikarenakan yang mengetuk pintu rumah Anak adalah ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi Saksi II yang mencari keberadaan Anak korban. Hingga akhirnya Anak korban ditanyai oleh ibunya yaitu saksi Saksi II mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya dan Anak korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh anak-anak sebanyak 3 (tiga) kali ditempat dan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIZKI ARVIANDI, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak korban.
Umur : 16 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dusun Pasar Rodi, Desa Pekan Selesai, Kecamatan

Selesai, KabupatenLangkat.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami tindakan persetubuhan oleh seorang laki-laki yang dikenal yaitu :
Pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua puluh empat dirumah pelaku. Menurut keterangan korban, alat kelamin pelaku masuk kedalam alat kelamin korban, sperma pelaku tidak tahu keluar dimana.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenut, frekuensi pernafasan sembilan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



i. Bagian Juar :

- Pada bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

ii, Selaput dara : Ditemukan tujuh luka robek :

- Luka robek pertama arah jam satu : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam tiga : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam sembilan : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam sepuluh : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar, berukuran nol koma empat sentimeter.
- Luka robek ketujuh arah jam sebelas : Warna luka robek seperti kulit sekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

c. Pada pemeriksaan lubang pelepasan (anus), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang SENGPAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim anak berkeyakinan bahwasanya Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka Anak berhadapan dengan hukum harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum bukanlah dimaksud sebagai pembalasan, akan tetapi dimaksudkan sebagai pengkoreksian agar Anak berhadapan dengan hukum atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (Korektif), yakni memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak berhadapan dengan hukum disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (Edukatif), yang mana dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Anak berhadapan dengan hukum sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (Preventif), yang mana dengan dijatuhinya hukuman kepada Anak berhadapan dengan hukum maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;
4. Pemberantasan (Represif), dimana dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat menyarankan kepada klien Anak diberikan hukuman yang seringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, yang terhadap hal mana Hakim berpendapat tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan ke pemulihan ke keadaan semula, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak, orang tua dan juga lingkungannya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perampasan kemerdekaan dan pidana Anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan *ultimum remedium* namun karena sifat dari Undang-Undang Perlindungan Anak masuk dalam perbuatan pidana yang berat, sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan lamanya Anak berada dalam penjara dengan memperhatikan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Anak menjalani pidana penjara Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman pasal a quo bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja, pelatihan kerja ini lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju kaos dengan lengan panjang berwarna hitam polos, 1 (satu) potong pakaian dalam / tanktop berwarna coklat, 1 (satu) potong BH Sport berwarna hitam polos, 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna hitam polos, 1 (satu) potong celana pendek / short berwarna hitam polos, 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat polos, 1 (satu) potong jilbab sport berwarna hitam polos, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhadapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan serta pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja selama **1 (satu) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos dengan lengan panjang berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam / tanktop berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong BH Sport berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana pendek / short berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat polos;
 - 1 (satu) potong jilbab sport berwarna hitam polos;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Masyarakat;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Hakim Anak

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32